



PUTUSAN

Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

....., Kewarganegaraan Indonesia,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor:
1271075210900007, Tempat/Tanggal Lahir, Krueng
Geukueh, 12 Oktober 1990, umur 34 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Dokter, Beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]. Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Teuku Fakhrial Dani, S.H.,
M.H, dkk**, Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada
Law Firm "AMPON DANI & PARTNERS" beralamat di
Jalan Taman Makam Pahlawan No. 9, Kp. Ateuk
Pahlawan, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 209/SK.Pdt/VIII/2024,
tanggal 22 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

..... Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor:
1108111312880001, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Halaman Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 11 September 2024 dan perubahannya tertanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, bertepatan dengan 29 Muharram 1442 H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0314.011/IX/2020, tanggal 17 September 2020, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Jl. Pendidikan No. 43, Dusun III, Desa Tambon Tunong, Kecamatan Dewantara;
3. Bahwa pada masa awal-awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya layaknya pasangan muda lainnya, dimana masing-masing pihak antara satu dengan yang lainnya berusaha memahami kelebihan dan kekurangan pasangannya, sampai akhirnya lahirlah buah kasih Penggugat dan Tergugat yaitu seorang anak **berjenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2021** yang bernama, **sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 1108-LU-08092021-0033, tanggal 8 September 2021** ;
4. Namun seiring berjalannya waktu mulai timbul riak-riak dalam rumah tangga akibat Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, semua kebutuhan berusaha dipenuhi oleh Penggugat yang kebetulan memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureuneun dan bekerja paruh waktu pada klinik dan/atau rumah sakit lainnya, namun Penggugat berusaha memaklumi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang menyebutkan "*Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan Rumah Tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat*" ;

Halaman 2 dari 21 Halaman Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perilaku Tergugat yang tidak mau bekerja dan/atau mencari pekerjaan yang layak telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang secara terus-menerus mewarnai kehidupan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dimana Penggugat dengan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran, bahkan pertengkaran tersebut kerap terjadi hampir setiap saat antara Penggugat dan Tergugat. Adapun faktor atau penyebab pertengkaran tersebut sebagai berikut:
 - a. Berkaitan dengan Perhatian dan tanggung jawab. Dimana Tergugat tidak Peduli dengan kehidupan Penggugat dan Tidak Pernah mau di ajak diskusi dalam setiap permasalahan;
 - b. Berkaitan dengan masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dimana pada saat ini keadaan ekonomi Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang baik sebagai suami dan sebagai tulang punggung keluarga;
 - c. Berkaitan dengan masalah pekerjaan dimana Tergugat tidak mau bekerja dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan untuk perekonomian yang lebih baik, sehingga sering menjadi pemicu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - d. Berkaitan dengan seringnya terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau tidak lagi tinggal serumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lebih, dan selama kurun waktu tersebut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi baik pada saat Tergugat datang menemui Penggugat di tempat Penggugat bekerja maupun melalui telepon pada saat Penggugat melakukan komunikasi dengan Tergugat atau saat Penggugat meminta kebutuhan rumah tangga dan anak;
8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya dalam memperbaiki berbagai persoalan tersebut, dimana telah dilakukan upaya baik oleh orang tua Penggugat, Aparatur Desa Tempat Tinggal Penggugat dan bahkan dari

Halaman 3 dari 21 Halaman Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk



intansi tempat Penggugat bekerja, akan tetapi tidak juga membuahkan hasil atas permasalahan tersebut;

9. Bahwa sebelum mengajukan Cerai Gugat ini Penggugat sudah sekuat tenaga untuk dapat mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dengan mengajak Tergugat berbicara baik-baik tetapi tidak membuahkan hasil. Semua cara dan langkah telah ditempuh oleh Penggugat dengan mengajak Tergugat bermusyawarah, akan tetapi sampai saat ini tidak ada perubahan dari sikap dan tingkah laku Tergugat;
10. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat **sudah tidak dapat dipertahankan kembali sebagai rumah tangga yang utuh;**
11. Bahwa dikarenakan terus menerus terjadi pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat serta tidak bisa didamaikan lagi, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk diatasi dan sulit untuk dicari lagi kecocokan sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan *“perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;
12. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena pertengkaran yang terjadi terus menerus, berulang-ulang serta tidak adanya kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** menyebutkan *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup*



rukun lagi dalam rumah tangga” Jo Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam ;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan *“Perkawinan dapat putus karena: b. Perceraian; dan c. atas keputusan Pengadilan” Jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam ;*
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, hal mana gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan *“(1). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;***
15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 174 K/AG/1994, tanggal 19 Februari 1995, ditegaskan bahwa: *“Bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perpecahan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi. Keduanya masih diam dalam satu rumah, namun tidak berkomunikasi lagi selayaknya suami istri dalam jangka waktu sekian lama, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami-istri) telah “pecah”, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.”;*
16. Bahwa mengingat dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dibuahi satu orang anak, maka Tergugat yang merupakan ayah kandung dari anak antara Penggugat dan Tergugat **wajib untuk memberikan nafkah biaya hidup dan biaya pendidikan anak sampai dewasa setiap bulannya** yang besaran disesuaikan dengan kemampuan Tergugat,



sebagaimana ketentuan **Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;**

17. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat, masih berusia 3 Tahun sehingga belum mumayyiz, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Hak Asuh ada pada Penggugat selaku Ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya ;
18. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan belaian, perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hak asuh anak *aquo* diberikan ke Penggugat serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) serta membebaskan Biaya Pemeliharaan kehidupan 1 (satu) Anak Tersebut sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan nya kepada Tergugat selaku ayah Kandung dengan kenaikan sebesar 10% pertahun, dikarenakan mengingat kewajiban sebagai Ayah Kandung dalam memenuhi kebutuhan anaknya; (Vide : Pasal 156 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam) diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah mandiri ;
19. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 80/Pdt.G/2024/MS. Jth, tanggal 12 Juni 2024 yang menyatakan “*bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya*”;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bekas istri berhak mendapatkan mut’ah dan nafkah iddah dari berkas suaminya kecuali nusyuz, namun mengingat kondisi Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan maka Penggugat tidak mempersoalkan untuk mendapatkan hak mut’ahnya, namun terhadap hak iddah

Halaman 6 dari 21 Halaman Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Penggugat berharap kepada Tergugat untuk dapat diberikan;

21. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat tidak pernah bersikap nusyuz bahkan Penggugat selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik dan memenuhi seluruh kewajiban Tergugat sebagai seorang istri. Perbedaan tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya merupakan pilihan dan atas persetujuan keduaabelah pihak, dan pintu rumah orangtua Penggugat selalu terbuka bagi Tergugat untuk pulang;
22. Bahwa oleh karenanya sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
23. Bahwa merujuk pada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf f angka (3) yang pada initnya menyebutkan *"dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz"*;
24. Bahwa mengenai permohonan Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat meskipun dalam perkara a quo Penggugat selaku isteri mengajukan cerai adalah permohonan yang tepat, karena bilamana Penggugat setelah dijatuhkan talak tetap harus menjalani masa iddah dan dalam salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah istibra, dimana istibra dimaksud sekaligus juga menyangkut kepentingan Tergugat selaku suami, sementara Penggugat dalam hal ini juga bukanlah isteri yang nusyuz. Hal ini sejalan dengan **ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jucto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 572K/AG/2001 tanggal 10 Agustus 2005, Tergugat diwajibkan membayar nafkah iddah kepada Penggugat;**
25. Bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 1 Jo. Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 38 huruf b dan c Jo. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan**

Halaman 7 dari 21 Halaman Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syariah Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, bertepatan dengan 29 Muharram 1442H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0314.011/IX/2020, tanggal 17 September 2020, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra terhadap Penggugat (.....) oleh Tergugat (.....);
4. Menetapkan hak asuh anak, lahir di Aceh Utara, 27 Agustus 2021, Umur 3 Tahun jenis kelamin laki-laki sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 1108-LU-08092021-0033, tanggal 8 September 2021 berada dibawah **hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Nafkah Anak Tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan Mandiri.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di persidangan tidak menyerahkan surat izin melakukan perceraian dari atasannya namun Penggugat hanya menyerahkan fotokopi Surat Keterangan bahwa telah pernah didamaikan baik di gampong, di KUA dan juga di Rumah Sakit Tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah dinasihati oleh Majelis Hakim tentang konsekuensi dan sanksi administratif yang akan diterima oleh Penggugat jika tetap melanjutkan perkara perceraian dengan tanpa Surat Izin Bercerai dari atasan namun Penggugat tetap bersikeras melanjutkan perkara dan menyatakan di depan sidang bersedia dan siap menerima segala resikonya;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali petitum angka 2 Penggugat menyatakan mencabutnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 1271075210900007 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tanggal 03-02-2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

Halaman 9 dari 21 Halaman Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KK Nomor 1108020102210004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 30-08-2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0314.011/IX/2020, tanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LU-08092021-0033, tanggal 08 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I [REDACTED], Saksi selaku ibu kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Jl. Pendidikan Desa Tambon Tunong Kecamatan Dewantara dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering terjadi ribut dan bertengkar;
- Bahwa pertengkarnya disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa setahu saksi nafkah yang pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi pernah lihat langsung pertengkarnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu)

Halaman 10 dari 21 Halaman Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu atau sejak tahun 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa sudah diupayakan damai oleh Geuchik, oleh KUA dan juga Rumah Sakit tempat Penggugat bekerja namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, umur 3 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;

Saksi II [REDACTED], Saksi kakak kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua saksi di Jl. Pendidikan Desa Tambon Tunong Kecamatan Dewantara dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering terjadi ribut dan bertengkar;
- Bahwa pertengkarnya disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa setahu saksi nafkah yang pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi pernah lihat langsung pertengkarnya di rumah orang tua saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau sejak tahun 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi;

Halaman 11 dari 21 Halaman Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diupayakan damai oleh Geuchik, oleh KUA dan juga Rumah Sakit tempat Penggugat bekerja namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, umur 3 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang-undang Nomor 7 tahun 2339 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2339 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan sebagai kuasa hukum setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Halaman 12 dari 21 Halaman Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Advokat, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan *a quo* diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, di persidangan tidak menyerahkan surat izin melakukan perceraian dari atasannya namun Penggugat hanya menyerahkan fotokopi Surat Keterangan bahwa telah pernah didamaikan baik di gampong, di KUA dan juga di Rumah Sakit Tempat Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah dinasihati oleh Majelis Hakim tentang konsekuensi dan sanksi administratif yang akan diterima oleh Penggugat jika tetap melanjutkan perkara perceraian dengan tanpa Surat Izin Bercerai dari atasan namun Penggugat tetap bersikeras melanjutkan perkara dan menyatakan di depan sidang bersedia dan siap menerima segala risikonya sehingga oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan memeriksa perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 13 dari 21 Halaman Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah KTP dan KK yang menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Tambon Tunong Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dimana merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama dan sekarang berumur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan telah pisah rumah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama dan sekarang berumur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 14 dari 21 Halaman Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk



bulan;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau bertanggung jawab terhadap keluarga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
5. Bahwa pihak keluarga, Geuchik gampong, KUA dan juga Pihak Rumah Sakit tempat Penggugat bekerja sudah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat merasa sangat menderita sehingga bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat menafkahi dirinya sendiri;
7. Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan RP. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dalam keadaan sehat dan baik;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami-istri telah terjadi keretakan ikatan batin akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 15 dari 21 Halaman Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan adalah talak Ba'in Shughra;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ada tidaknya nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah terjadi pertengkaran Tergugat pulang ke rumah orang tua sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sehingga dengan demikian tidak terbukti bahwa Penggugat adalah istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan istri yang *nusyuz* dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman

Halaman 16 dari 21 Halaman Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rangka mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberi kepada Penggugat nafkah iddah dan dengan melihat besaran nominal nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat tidaklah besar dan sangat minimal sehingga tidak akan memberatkan Tergugat maka tuntutan iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikabulkan dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/*Hadlanah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa Penggugat selama berpisah dengan Tergugat bertanggungjawab atas pemeliharaan anaknya;

Bahwa berdasarkan bukti surat gugatan dan dibuktikan dengan bukti P.4 dan saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan anak yang bernama, umur 3 tahun 2 bulan, masih di bawah umur dan atau belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* anak bernama dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 17 dari 21 Halaman Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam gugatan Penggugat yang menuntut nafkah anak tersebut kepada Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang gugatan nafkah anak yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat terkait hak asuh anak dan majelis telah mengabulkan hak asuh atau hadhanah 1 (satu) orang anak bernama terbukti, umur 3 tahun 2 bulan, maka untuk memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan biaya guna pendidikan, dan biaya hidup yang lain, dan setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan keputusan, keadilan dan standar biaya hidup yang wajar;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari anak Penggugat dengan Tergugat harus diberikan hukuman untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, hal tersebut sesuai dengan amanah Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("UU PKDRT") jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014") jo. pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta dapat pula diterapkan ibarat kitab *Muhadzdzab* Juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya "*Nafkah anak adalah wajib bagi ayah*".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan yang telah diuraikan di atas, maka majelis menetapkan Tergugat dibebani memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama, umur 3 tahun 2 bulan tersebut melalui Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa dan mandiri atau sudah berumur 21 tahun;

Halaman 18 dari 21 Halaman Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan hak-hak anak serta pemenuhan hak selanjutnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pembebanan nafkah anak dapat diikuti dengan penambahan atau kenaikan 10% per tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak anak-anak pasca perceraian orang tuanya, maka Tergugat dihukum memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan baik langsung secara tunai kepada Penggugat atau secara transfer melalui rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat oleh karena telah dicabut oleh Penggugat dalam sidang maka tidak akan dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2339 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat
(.....) kepada Penggugat
(.....);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama, umur 3 tahun 2 bulan, jenis kelamin laki-laki, berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kewajiban kepada

Halaman 19 dari 21 Halaman Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberi akses Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang kepada anaknya;

5. Menetapkan Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa:

5.1. Nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah sejumlah Rp

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5.2. Nafkah 1 (satu) orang anak bernama,

umur 3 tahun 2 bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri dengan penambahan 10

% setiap tahun diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum angka 5 point 5.1 sampai 5.2 di atas;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Frandi Alugu, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Syakya, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Halaman 20 dari 21 Halaman Perkara Nomor 668/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Frandi Alugu, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Syakya, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan Tergugat	:	Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	530.000,00
--------	---	----	------------

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).